

BAB III
PENDAPAT DAN ARGUMENTASI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYÂFI'ÎTENTANG WAKTU BATASAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH SETELAH SALAT IDUL FITRI

A. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab fikih yang bercorak *ahl al-ra'y*, yaitu mazhab yang menekankan penggunaan *kiyâs*, *istihsân*, dan pertimbangan maslahat dalam proses *istinbâth* hukum. Corak pemikiran ini tampak jelas dalam pembahasan mengenai zakat fitrah, khususnya terkait waktu kewajiban dan waktu pelaksanaannya. Ulama Hanafiyah tidak hanya memahami teks hadis secara literal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*), terutama kemaslahatan bagi kaum fakir miskin sebagai penerima zakat fitrah.

Secara umum, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai sejak terbit fajar pada hari Idul fitri. Oleh sebab itu, seseorang yang meninggal dunia sebelum terbit fajar tidak lagi terkena kewajiban zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang masuk Islam atau bayi yang lahir setelah terbit fajar juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada tahun tersebut. Pendapat ini menunjukkan bahwa ulama Hanafi mengaitkan kewajiban zakat fitrah dengan keberadaan *mukallaf* pada waktu terbitnya fajar hari raya.

Di samping itu, Mazhab Hanafi memberikan keluasan dalam waktu pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum hari raya, bahkan jauh hari sebelumnya selama sebab kewajibannya telah ada. Adapun waktu yang

paling utama ialah pada pagi hari Idul fitri sebelum pelaksanaan salat Id. Jika pembayaran diakhirkan setelah hari raya, maka kewajiban tersebut tidak gugur dan tetap wajib ditunaikan. Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam menjaga tujuan sosial zakat fitrah, yaitu mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya.

Pendapat tersebut dijelaskan oleh para ulama besar Mazhab Hanafi dalam berbagai kitab *mu'tabarah*. Di antaranya adalah Imam al-Kâsânî dalam *Badâ'i' al-Shanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'*, al-Marghînânî dalam *Al-Hidâyah fi Syarh Bidâyat al-Mubtadî*, dan al-Qudûrî dalam *Mukhtashar al-Qudûrî*.

Imam 'Alâ al-Dîn al-Kâsânî menjelaskan dalam kitab *Badâ'i' al-Shanâ'i'*:

"وَأَمَّا وَقْتُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَدْ اُخْتَلِفَ فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ"⁶²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa menurut mayoritas ulama Hanafi, zakat fitrah mulai wajib sejak terbit fajar hari Idul fitri, beliau juga memberikann perbandingan antara pendapat di mazhab hanafi dengan mazhab al-Syâfi'î bahwa kewajibannya dimulai sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan. Perbedaan ini berimplikasi pada hukum seseorang yang lahir, meninggal dunia, atau masuk Islam pada malam Idul fitri.

⁶² 'Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Mathba'ah Syirkah al-Mathbu'at al-'Ilmiyyah, Jilid 1, Cet 1 (Mesir, 1327).

Dalam menguatkan pendapat Mazhab Hanafi, Imam al-Kâsânî mengutip hadis Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ،
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ⁶³

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Puasa itu adalah pada hari ketika kalian berpuasa, berbuka (Idul fitri) itu adalah pada hari ketika kalian berbuka, dan Iduladha itu adalah pada hari ketika kalian berkorban."

Menurut beliau, lafaz *fitr* disandarkan kepada “hari”, sehingga menunjukkan bahwa waktu yang menjadi sebab kewajiban zakat fitrah adalah siang hari Idul fitri, yaitu sejak terbit fajar.

Mengenai kebolehan mendahulukan pembayaran zakat fitrah, Imam al-Kâsânî menyatakan di dalam kitab Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasan, *Badâ’i’ al-Şanâ’i’ fi Tartîb al-Syarâ’i’*:

"وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْجِيلُ مُطْلَقًا"⁶⁴

"Dan pendapat yang sah adalah bahwa penyegeraan (pembayaran) itu boleh secara mutlak."

Pendapat yang kuat dalam Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah sebelum hari raya, bahkan tanpa batasan waktu tertentu, selama sebab

⁶³ Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi dan Sunan al-Tirmidzi, *Kitāb al-Şawm*, Jilid 3, Bāb Mā Jā’a fi Anna al-Şawm Yawma Taşūmūn wa al-Fiṭr Yawma Tuṭīrūn, no. hadis 697 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), Hal 70.

⁶⁴ Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasan, *Badâ’i’ al-Şanâ’i’ fi Tartîb al-Syarâ’i’*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), Hal 74-75.

kewajibannya telah ada. Kebolehan ini dianalogikan dengan bolehnya mendahulukan pembayaran zakat mal sebelum *haul* sempurna.

Adapun mengenai hukum mengakhirkan pembayaran zakat fitrah, Imam al-Kâsânî menjelaskan:

"وَأَمَّا وَقْتُ أَدَائِهَا فَجَمِيعُ الْعُمُرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأخِيرِ عَنِ يَوْمِ الْفِطْرِ"⁶⁵

"Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah, maka menurut mayoritas ulama kami (mazhab Hanafi) adalah sepanjang umur, dan kewajiban tersebut tidak gugur karena ditunda melewati hari Idul fitri."

Menurut beliau, kewajiban zakat fitrah tidak gugur meskipun diakhirkan setelah hari raya. Seseorang tetap wajib menunaikannya selama hidupnya. Dalam Mazhab Hanafi, pembayaran setelah hari raya tetap dianggap sebagai pelaksanaan (*adâ'*), bukan *qadhâ'*.

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Burhân al-Dîn al-Marghînânî dalam *Al-Hidâyah fî Syarh Bidâyat al-Mubtadî*. Beliau menyatakan:

"وَجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ"⁶⁶

Kewajiban fitrah berkaitan dengan terbitnya fajar pada hari Idul Fitri

Keterangan ini menegaskan bahwa kewajiban zakat fitrah menurut Mazhab Hanafi dimulai sejak terbit fajar pada hari Idul fitri."

⁶⁵ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badâ'i' al-Shanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'*, Hal 74.

⁶⁶ Burhan al-Din Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, *Al-Hidayah fî Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Jilid 1, Hal 115.

Dalam menjelaskan waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitrah, al-Marghînânî berkata:

وَأَمَّا وَقْتُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَهَا النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ
الْخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَّى ⁶⁷ "

Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah, yang dianjurkan adalah agar manusia mengeluarkannya pada hari Idul fitri sebelum keluar menuju tempat salat.

Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum berangkat menuju tempat pelaksanaan salat Id. Hal ini bertujuan agar fakir miskin telah tercukupi kebutuhannya pada hari raya.

Mengenai pembayaran sebelum hari raya, beliau menjelaskan:

" فَإِنْ قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ " ⁶⁸

Artinya, pembayaran zakat fitrah sebelum hari Idul fitri hukumnya sah menurut Mazhab Hanafi. Bahkan, Mazhab Hanafi memberikan keluasaan dalam hal ini tanpa pembatasan waktu tertentu.

Sedangkan tentang hukum mengakhirkan pembayaran, al-Marghînânî menegaskan:

" وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا "

⁶⁷ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badâ'i' al-Şanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'*, Hal 71.

⁶⁸ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badâ'i' al-Şanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'*, juz 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Hal 72.

Dan jika mereka menundanya hingga hari Idul Fitri, maka tidak gugur kewajiban tersebut dan mereka tetap harus mengeluarkannya.

Kewajiban zakat fitrah tidak gugur meskipun diakhirkan setelah hari raya.

Orang yang bersangkutan tetap wajib mengeluarkannya karena hak fakir miskin masih melekat pada harta tersebut.

Pendapat tersebut juga ditegaskan oleh Abû al-Husayn al-Qudûrî dalam *Mukhtashar al-Qudûrî*. Beliau menyatakan:

وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَمَنْ
 أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَخْرُجُوا الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ
 قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَّى فَإِنْ قَدَّمُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ
 وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا⁶⁹

Kewajiban fitrah berkaitan dengan terbitnya fajar pada hari Idul Fitri.

Barang siapa yang meninggal sebelum terbit fajar tersebut, maka fitrahnya tidak wajib. Dan barang siapa yang masuk Islam atau lahir setelah terbit fajar, maka fitrahnya juga tidak wajib.

Disunnahkan bagi orang-orang untuk mengeluarkan fitrah pada hari Idul fitri sebelum berangkat ke tempat salat. Jika dikeluarkan sebelum hari Idul fitri, maka diperbolehkan. Namun jika ditunda melewati hari Idul fitri, kewajiban tersebut tidak gugur dan tetap harus dikeluarkan.

Keterangan al-Qudûrî tersebut merangkum pendapat Mazhab Hanafi mengenai waktu pengeluaran zakat fitrah, yaitu bahwa kewajiban dimulai sejak terbit fajar hari Idul fitri, waktu yang paling utama adalah sebelum salat Id,

⁶⁹ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasan, *Badâ'i' al-Şanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'*, Hal 70-72.

pembayaran sebelum hari raya diperbolehkan, dan keterlambatan setelah hari raya tidak menggugurkan kewajiban.⁷⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Mazhab Hanafi memandang zakat fitrah sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun waktu utama pelaksanaannya adalah sebelum salat Id, Mazhab Hanafi tetap memberikan fleksibilitas dalam pembayaran demi menjaga kemaslahatan umat dan memastikan hak fakir miskin tetap terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para ulama Mazhab Hanafi dalam kitab *Badâ'i' al-Shanâ'i'*, *Al-Hidâyah*, dan *Mukhtashar al-Qudûrî*, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi menetapkan waktu wajib zakat fitrah dimulai sejak terbit fajar pada hari Idul fitri. Penetapan ini didasarkan pada pemahaman bahwa zakat fitrah berkaitan dengan “hari berbuka” (*yaum al-fithr*), sehingga sebab kewajibannya dianggap terjadi pada siang hari raya, bukan sejak malamnya. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal sebelum terbit fajar tidak lagi diwajibkan zakat fitrah, sedangkan bayi yang lahir atau seseorang yang masuk Islam setelah terbit fajar juga tidak terkena kewajiban tersebut.

Selain itu, Mazhab Hanafi memberikan keluasan dalam waktu pelaksanaan zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah diperbolehkan sebelum hari raya, bahkan jauh hari sebelumnya selama sebab kewajiban telah ada. Namun demikian, waktu yang paling utama (*afdhal*) ialah pada pagi hari Idul fitri sebelum pelaksanaan salat Id,

⁷⁰ Abū Al-Ḥusayn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja‘far Al-Ḥanafī Al-Baghdādī Dan Al-Qudūrī, *Mukhtaṣar Al-Qudūrī Fī Al-Fiqh Al-Ḥanafī* (Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1997), 61.

karena tujuan utama zakat fitrah adalah membantu dan mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya agar mereka dapat merasakan kebahagiaan bersama kaum muslimin lainnya.

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran zakat fitrah setelah hari Idul fitri tidak menggugurkan kewajibannya. Zakat tersebut tetap wajib ditunaikan dan dianggap sebagai *adâ'*, bukan *qadhâ'*. Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas Mazhab Hanafi dalam memandang zakat fitrah sebagai ibadah yang tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang kuat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin.

B. Pendapat Mazhab Syâfi'î tentang Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah

Mazhab al-Syâfi'î dikenal sebagai mazhab fikih yang sangat menekankan kekuatan *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis, dalam proses *istinbâth* hukum. Metode ini menjadikan Mazhab Syâfi'î memiliki sistematika hukum yang rinci, konsisten, dan teratur dalam berbagai persoalan fikih, termasuk dalam pembahasan zakat fitrah. Dalam menetapkan hukum mengenai waktu pengeluaran zakat fitrah, ulama Syâfi'iyyah berusaha memadukan dalil-dalil syar'î dengan tujuan sosial zakat fitrah, yaitu membantu kaum fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul fitri.

Secara umum, Mazhab Syâfi'î berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, yaitu ketika memasuki malam Idul fitri. Oleh sebab itu, seseorang yang lahir, masuk Islam, atau menjadi tanggungan setelah matahari terbenam tidak diwajibkan zakat fitrah pada

tahun tersebut. Sebaliknya, seseorang yang masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan, kemudian meninggal setelahnya, tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mazhab Syâfi'î menjadikan pergantian waktu antara Ramadan dan Syawal sebagai titik awal kewajiban zakat fitrah.

Adapun dari Kalangan Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan sebelum Salat Idul Fitri. Menunda pembayarannya hingga setelah Salat Id tanpa uzur yang dibenarkan hukumnya haram, meskipun zakat tersebut tetap sah dan tidak menggugurkan kewajiban. Penundaan dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan syariat. Pandangan ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang menekankan keutamaan pembayaran zakat fitrah sebelum pelaksanaan Salat Id, agar tujuan utamanya membantu fakir miskin pada hari raya dapat terwujud secara optimal.

لَا يُجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ⁷¹

“Tidak diperbolehkan menunda pembayaran zakat fitrah hingga setelah hari raya.”

Berdasarkan pendapat ulama Hanabilah, waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum salat 'Id, sedangkan pembayaran satu atau dua hari sebelum Idul fitri tetap diperbolehkan. Akan tetapi, mengakhirkan zakat fitrah hingga setelah salat 'Id tanpa uzur hukumnya haram dan menyebabkan

⁷¹ Aḥmad al-Dardīr, *Al-Sharḥ al-Kabīr*, dalam Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr, jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).

pelakunya berdosa. Meskipun demikian, kewajiban zakat fitrah tetap harus ditunaikan dalam bentuk *qadhâ*'. Pendapat ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan zakat fitrah agar tujuan sosial dan kemanfaatannya bagi fakir miskin pada hari raya dapat terwujud secara sempurna.⁷²

فَإِنْ أَحْرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ أَثِمَّ، وَكَانَتْ قَضَاءً⁷³

Apabila ia mengakhirkan zakat fitrah sampai setelah hari raya, maka ia berdosa dan zakat tersebut menjadi *qadhâ*'.

Mazhab Syâfi'î juga membagi waktu pengeluaran zakat fitrah ke dalam beberapa kategori, yaitu waktu boleh, waktu wajib, waktu utama, waktu makruh, dan waktu haram. Pembagian ini menunjukkan karakteristik Mazhab Syâfi'î yang sistematis dalam mengklasifikasikan hukum agar pelaksanaan ibadah berjalan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pendapat tersebut dijelaskan oleh para ulama besar Syâfi'iyyah dalam berbagai kitab fikih mu'tabarah, di antaranya Imam Taqî al-Dîn al-Hishnî dalam *Kifâyat al-Akhyâr fî Hall Ghâyat al-Ikhtishâr* serta Abû Bakr Syathâ al-Dimyâthî dalam *I'ânat al-Thâlibîn 'alâ Hall Alfâzh Fath al-Mu'în*.

Imam Taqî al-Dîn al-Hishnî menjelaskan dalam *Kifâyat al-Akhyâr*:

⁷² Mahzan Dan Ismail, "Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih Dan Ilmu Falak," *Astroislamica: Journal Of Islamic Astronomy* 2 No 1 (2023): 61–63.

⁷³ Muwaffaq al-Dîn Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, juz 4 (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

"وَفِي وَقْتٍ وَجُوبَهَا أَقْوَالٌ أَظْهَرَهَا وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى الْفِطْرِ كَمَا مَرَّ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ وَالثَّانِي أَنَّهَا تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْعِيدِ لِأَنَّهَا قَرَبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ كَالْأَضْحِيَّةِ وَالثَّلَاثُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَوْ مَلَكَ عَبْدًا بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى الْمِشْتَرِيِّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ وَكَذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوْ تَزَوَّجَ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إِذْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ"

Berdasarkan penjelasan tersebut, Imam al-Hishnî menerangkan bahwa terdapat tiga pendapat mengenai waktu mulai wajibnya zakat fitrah. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat (*al-azhhar*) sekaligus merupakan *qaul jadîd* Imam al-Syâfi‘î ialah bahwa zakat fitrah mulai wajib sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Dalilnya ialah karena zakat tersebut disandarkan kepada kata *al-fithr* (berbuka), sehingga waktu kewajibannya berkaitan dengan berakhirnya puasa Ramadan.⁷⁴

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa zakat fitrah wajib ketika terbit fajar pada hari Idul fitri, karena zakat fitrah merupakan ibadah yang berkaitan dengan hari raya sehingga tidak boleh didahulukan sebelum masuknya hari raya, sebagaimana ibadah kurban. Sedangkan pendapat ketiga menggabungkan antara terbenam matahari dan terbit fajar sebagai sebab kewajiban. Namun, Imam al-Hishnî menegaskan bahwa pendapat pertama merupakan pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syâfi‘î.

⁷⁴ Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abd al-Mu‘min bin Hariz al-Husaini al-Hishni al-Syafi‘i, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Cet 1 (Dar al-Khair, 1994), hal 187.

Implikasi hukum dari pendapat tersebut ialah seseorang yang memperoleh budak, memiliki anak yang lahir, atau menikah setelah matahari terbenam pada malam Idul fitri tidak diwajibkan membayar zakat fitrah atas mereka, karena mereka belum termasuk dalam tanggungannya ketika waktu wajib telah masuk.

Selain membahas waktu wajib zakat fitrah, ulama Syâfi'iyah juga menjelaskan klasifikasi waktu pelaksanaannya secara rinci. Penjelasan ini dikemukakan oleh Abû Bakr Syathâ al-Dimyâthî dalam *I'ânat al-Thâlibîn*. Beliau mengutip keterangan dari *Tuhfat al-Muhtâj*:^{uyr}

قَالَ فِي التُّحْفَةِ: لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي الْحُرْمَةِ حَيْثُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ يَفْتَضِي كِرَاهَةً
" . التَّرْكَ، فَهُوَ فِي الْحُرْمَةِ يَفْتَضِي كِرَاهَةَ الْفِعْلِ "

“Dia berkata dalam *Tuhfat*: karena adanya perbedaan pendapat yang kuat dalam masalah keharaman pada saat itu, para ulama telah menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah kewajiban menuntut makruhnya meninggalkan perbuatan tersebut. Maka dalam masalah keharaman, perbedaan pendapat itu menuntut makruhnya melakukan perbuatan tersebut.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat yang kuat mengenai suatu hukum dapat memengaruhi status makruh dalam pelaksanaannya. Dalam konteks zakat fitrah, hal ini berkaitan dengan hukum menunda pembayaran pada waktu tertentu.⁷⁵

⁷⁵ Abu Bakar (al-Masyhur bi al-Bakri) ‘Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Syafi’i, *I’ânah al-Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in*, Jilid 1, Cet 1 (Dar al-Fikr li al-Thiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1418), Hal 198.

Selanjutnya, Abû Bakr Syathâ menjelaskan didalam kitab *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in* bahwa zakat fitrah memiliki lima waktu pelaksanaan:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْفِطْرَةِ حَمْسَةَ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ جَوَازٍ، وَوَقْتُ مُجُوبٍ، وَوَقْتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقْتُ كَرَاهَةٍ، وَوَقْتُ حُرْمَةٍ⁷⁶

"Kesimpulannya, zakat fitrah memiliki lima waktu: waktu boleh, waktu wajib, waktu utama (afdhal), waktu makruh, dan waktu haram."

Pertama, waktu boleh (*waqt al-jawâz*), yaitu sejak awal bulan Ramadan:

"فَوَقْتُ الْجَوَازِ أَوَّلُ الشَّهْرِ"⁷⁷

"Adapun waktu kebolehan (membayar zakat fitrah) adalah sejak awal bulan (Ramadan)"

Yang dimaksud awal bulan dalam konteks mazhab Syafi'i adalah awal bulan Ramadhan, sehingga menurut mazhab Syafi'i zakat fitrah boleh dibayarkan sejak masuk Ramadan.

Kedua, berikut ini adalah waktu wajib (*waqt al-wujûb*), yaitu ketika matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan:

"وَوَقْتُ الْوُجُوبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ"⁷⁸

"Dan waktu wajibnya adalah ketika matahari terbenam."

⁷⁶ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Juz 2 (Beirut Dar al-Fikr, t.t.), Hal 174.

⁷⁷ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Hal 174.

⁷⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Hal 174.

Yang dimaksud adalah terbenamnya matahari pada akhir hari terakhir bulan Ramadan (malam Idul fitri). Pada saat itulah zakat fitrah menjadi wajib menurut mazhab Syafi'i.

Ketiga, menjelaskan mengenai waktu utama (*waqt al-fadhilah*), yaitu sebelum berangkat menuju tempat salat Id:

"وَوَقْتُ فَضِيلَةٍ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ"⁷⁹

"Dan waktu keutamaannya adalah sebelum berangkat menuju salat (Id)."

Maksudnya, waktu yang paling utama (afdhal) untuk mengeluarkan zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i adalah pada pagi hari Idul fitri sebelum berangkat melaksanakan salat Id..

Keempat, waktu makruh (*waqt al-karâhah*), yaitu apabila pembayaran diakhirkan hingga setelah salat Id tanpa uzur syar'i:

وَوَقْتُ كَرَاهَةٍ إِذَا أَخَّرَهَا عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ إِلَّا لِعُذْرٍ مِنْ أَنْتِظَارِ قَرِيبٍ، أَوْ أَحْوَجٍ⁸⁰

"Dan waktu makruh adalah apabila seseorang menunda zakat fitrah sampai setelah salat Id, kecuali karena suatu uzur, seperti menunggu kerabat atau menunggu orang yang lebih membutuhkan."

Menurut mazhab Syafi'i, pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah salat Idul fitri hukumnya *makruh*, karena telah meninggalkan waktu yang paling utama (faḍīlah). Namun kemakruhan tersebut hilang apabila ada alasan yang dibenarkan syariat Kelima,

⁷⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Hal 174.

⁸⁰ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Hal 174.

waktu haram (*waqt al-hurmah*), yaitu apabila zakat fitrah diakhirkan hingga berakhirnya hari Idul fitri tanpa alasan syar'i

"وَوَقْتُ حُرْمَةٍ إِذَا أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ بِلاَ عُدْرٍ"⁸¹

"Dan waktu haram adalah apabila seseorang menunda zakat fitrah melewati hari raya Id tanpa uzur."

Menurut mazhab Syafi'i, apabila zakat fitrah tidak dibayarkan hingga berakhirnya hari Idul fitri tanpa alasan syar'i, maka penundaan tersebut ***haram*** dan pelakunya berdosa. Namun kewajiban zakat fitrah **tidak gugur**, melainkan tetap wajib ditunaikan sebagai qadha.

Abû Bakr Syathâ juga menegaskan didalam kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj* bahwa menunda pembayaran hingga mendekati terbenam matahari pada hari raya sangat tidak dianjurkan. Beliau menukil pendapat ulama:

"لَوْ أَخَّرَ الْأَدَاءَ إِلَى قَرِيبِ الْعُرُوبِ . بِحَيْثُ يَتَضَيَّقُ الْوَقْتُ . فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَأْتِمُّ بِذَلِكَ"⁸²

"Jika seseorang menunda pembayaran (zakat fitrah) hingga mendekati terbenam matahari sehingga waktunya menjadi sempit, maka menurut qiyas ia berdosa karena hal tersebut."

⁸¹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Hal 174.

⁸² Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.), Hal 319-320.

Apabila seseorang menunda pembayaran sampai waktu menjadi sangat sempit, maka menurut qiyas ia berdosa karena tujuan utama zakat fitrah, yaitu mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya, tidak tercapai secara sempurna.

Dengan demikian, Mazhab Syâfi‘î memandang zakat fitrah sebagai ibadah yang memiliki dimensi ritual sekaligus sosial. Oleh karena itu, pelaksanaannya sangat diperhatikan dari segi ketepatan waktu agar tujuan syariat dalam membantu kaum fakir miskin dapat tercapai secara optimal. Pendapat ini menunjukkan ketelitian ulama Syâfi‘iyyah dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil syar‘i serta perhatian mereka terhadap kemaslahatan sosial dalam ibadah zakat fitrah.

Pendapat tersebut juga ditegaskan oleh Imam al-Nawawî dalam *Raudhah al-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn*. Beliau menyatakan:

لِفِطْرَةِ يَجُوزُ تَعَجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ التَّعَجِيلِ، فَإِذَا لَمْ يُعَجَّلْ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ إِخْرَاجَهَا عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، فَإِنْ أَخَّرَ فَضَى⁸³.

"Zakat fitrah boleh disegerakan pembayarannya sejak awal bulan Ramadan menurut mazhab (Syafi'i), dan penjelasannya telah disebutkan pada bab ta'jil (penyegeraan). Apabila tidak disegerakan, maka disunnahkan agar tidak menunda pengeluarannya sampai setelah salat Id. Haram menundanya hingga melewati hari raya Idul fitri. Jika ia menundanya, maka ia wajib mengqadhanya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab al-Syâfi‘î, zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Akan tetapi, waktu yang paling

⁸³ Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin*, cet 3 (Damaskus–Amman: al-Maktab al-Islami, 1412), Hal 292.

utama ialah sebelum salat 'Id dilaksanakan. Imam al-Nawawî juga menegaskan bahwa mengakhirkan zakat fitrah hingga melewati hari raya hukumnya haram, dan apabila tetap ditunda maka kewajiban tersebut harus diqadhâ'.

Dengan demikian, Mazhab al-Syâfi'î sangat menekankan ketepatan waktu dalam pembayaran zakat fitrah agar tujuan syariat, yaitu membantu fakir miskin pada hari raya, dapat tercapai secara sempurna.

Berdasarkan penjelasan para ulama Mazhab Syâfi'î dalam kitab *Kifâyat al-Akhyâr*, *I'ânat al-Thâlibîn* dan *Raudhah al-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn*. Dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syâfi'î berpendapat waktu wajib zakat fitrah dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, yaitu ketika masuk malam Idul Fitri. Pendapat ini merupakan *qaul jadîd* Imam al-Syâfi'î dan menjadi pendapat yang paling kuat (*al-azhhar*) dalam Mazhab Syâfi'î. Dasar pendapat tersebut ialah karena zakat fitrah disandarkan kepada *al-fithr* (berbuka), sehingga kewajibannya berkaitan dengan berakhirnya puasa Ramadan pada saat matahari terbenam.

Konsekuensi hukum dari pendapat ini ialah seseorang yang masih hidup dan memenuhi syarat ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, meskipun ia meninggal setelahnya. Sebaliknya, anak yang lahir, orang yang masuk Islam, atau seseorang yang menjadi tanggungan setelah matahari terbenam tidak diwajibkan zakat fitrah pada tahun tersebut karena tidak mendapati waktu wajibnya.

Mazhab Syâfi‘î juga membagi waktu pengeluaran zakat fitrah ke dalam lima kategori, yaitu waktu boleh (*waqt al-jawâz*), waktu wajib (*waqt al-wujûb*), waktu utama (*waqt al-fadhîlah*), waktu makruh (*waqt al-karâhah*), dan waktu haram (*waqt al-hurmah*). Waktu boleh dimulai sejak awal Ramadan, sedangkan waktu utama ialah sebelum pelaksanaan salat Idul fitri. Adapun mengakhirkan pembayaran hingga setelah salat Id tanpa uzur hukumnya makruh, dan menundanya sampai berakhirnya hari Idul fitri tanpa alasan yang dibenarkan hukumnya haram serta menyebabkan pelakunya berdosa.

Dengan demikian, Mazhab Syâfi‘î sangat menekankan ketepatan waktu dalam pelaksanaan zakat fitrah. Penetapan waktu tersebut bertujuan agar zakat fitrah dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh fakir miskin pada hari raya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah dalam pandangan Mazhab Syâfi‘î tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas sosial yang harus ditunaikan pada waktu yang paling bermanfaat bagi penerimanya.

Berdasarkan penjelasan Imam al-Nawawî dalam *Raudhah al-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn*, dapat disimpulkan bahwa Mazhab al-Syâfi‘î membolehkan pembayaran zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Namun, waktu yang paling utama (*afdhal*) untuk menunaikannya ialah sebelum pelaksanaan salat ‘Id, agar zakat fitrah dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh fakir miskin pada hari raya.